



GUBERNUR BANTEN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR : 18 TAHUN 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

GUBERNUR BANTEN,

- Menimbang : bahwa dengan di undangkannya Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang izin Usaha Perikanan agar dapat dilaksanakan secara berdayaguna dan berhasilguna perlu diterbitkan petunjuk pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Tarif Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4010);
 4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 100);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 2002, tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Kelautan Dan Perikanan (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor 118);
14. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 3 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pembentukan dan Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 4, Seri B);
15. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 15 Tahun 2002 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 16, Seri D);
16. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 36 Tahun 2002 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten 2002-2017 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2002 Nomor 37, Seri E);

- Memperhatikan :
1. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 10 Tahun 2003 tentang Perizinan Usaha Penangkapan Ikan;
 2. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 02 tahun 2004 tentang Perizinan Usaha Pembudidayaan Ikan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR BANTEN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI BANTEN NOMOR 6 TAHUN 2004 TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Banten;
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati/Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Gubernur adalah Gubernur Banten;
4. Dinas adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Banten;
6. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota dalam Provinsi Banten;
7. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau Badan Hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, pengangkutan ikan, pemasaran ikan, termasuk kegiatan menyimpan, mengolah, mendinginkan atau mengawetkan ikan untuk tujuan komersial;
8. Wilayah Pengelolaan Perikanan adalah kewenangan yang diberikan kepada Daerah untuk mengelola sumber daya di wilayah laut paling jauh 12 mil laut di ukur dari garis pantai kearah laut lepas, dan atau kearah perairan kepulauan dan 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi untuk Kabupaten/kota.
9. Perusahaan Perikanan adalah perusahaan perikanan Indonesia yang melakukan usaha perikanan dan dilakukan oleh Warga Negara RI atau Badan Hukum Indonesia;
10. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan dan mengawetkan, dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial;

11. Usaha pengangkutan ikan adalah kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan;
12. Pembudidayaan ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan untuk tujuan komersial;
13. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu atau alat apung lain yang di pergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan dan penelitian/eksplorasi perikanan;
14. Kapal Pengangkut Ikan adalah kapal yang secara khusus di pergunakan untuk mengangkut ikan dan atau untuk mengangkut sarana produksi pembudidayaan ikan dan ikan hasil pembudidayaan termasuk untuk mengangkut ikan, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan dan atau hasil pembudidayaan termasuk memuat, menampung dan menyimpan;
15. Alat Penangkap Ikan adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan;
16. Kapal Penangkap Ikan adalah kapal secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, atau mengawetkan;
17. Surat Izin Usaha Perikanan yang selanjutnya disebut SIUP adalah izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan perikanan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut;
18. Surat Izin Penangkapan Ikan yang selanjutnya disebut SIPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari SIUP;
19. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan yang selanjutnya disebut SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan;
20. Perluasan Usaha Penangkapan Ikan adalah Penambahan jumlah kapal perikanan dan atau penambahan jenis kegiatan usaha yang berkaitan, yang belum tercantum dalam SIUP;
21. Perluasan Usaha Pembudidayaan ikan adalah penambahan areal lahan dan atau penambahan jenis usaha kegiatan usaha yang belum tercantum dalam SIUP;
22. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan;
23. Nelayan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
24. Pembudidaya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan;
25. Pembudidaya Ikan Kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

BAB II
TATA CARA PENERBITAN SIUP, SIFI DAN SIKPI

Bagian Kesatu

Penerbitan SIUP

Pasal 2

- (1) Surat Izin Usaha Perikanan diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Permohonan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Perusahaan Perikanan Indonesia atau perorangan kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rencana usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - c. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Perusahaan atau Penanggung Jawab Perusahaan;
 - d. Pas foto berlatar belakang warna biru ukuran 4 x 5 cm, sebanyak 5 lembar;
 - e. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Teknis Kabupaten/Kota;
 - f. Untuk perusahaan berbadan hukum atau koperasi dilengkapi dengan foto copy akte pendirian perusahaan;
 - g. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan bagi perusahaan pembudidayaan ikan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku (khusus untuk bidang pembudidayaan ikan).

Pasal 3

- (1) Setiap Perusahaan Perikanan yang akan melakukan perubahan data atau muatan sebagaimana tercantum dalam SIUP, wajib mengajukan permohonan perubahan SIUP kepada Kepala Dinas.
- (2) Permohonan perubahan SIUP sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diajukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal penerbitan SIUP wajib dilengkapi dengan:
 - a. Rencana Usaha yang baru;
 - b. Photo Copy SIUP;
 - c. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Pemilik Perusahaan atau Penanggung Jawab Perusahaan;
 - d. Pas Foto berlatar belakang warna biru ukuran 4 x 6, sebanyak 5 lembar;
 - e. Alasan Perubahan Rencana Usaha.

Bagian Kedua
Penerbitan SIPI

Pasal 4

- (1) Surat Izin Penangkapan Ikan diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Permohonan SIPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Perusahaan Perikanan Indonesia atau perorangan kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Photo Copy SIUP;
 - b. Photo Copy Pas Kapal dan atau Tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte), dengan menunjukkan aslinya atau photo copy yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan cek fisik dan dokumen kapal dari Tim Pemeriksa Fisik Kapal yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 5

- (1) Perusahaan Perikanan yang telah memperoleh SIPI dapat mengajukan permohonan perubahan SIPI.
- (2) Permohonan perubahan SIPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan sekurang-kurangnya dalam jangka waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak diterbitkannya SIPI.
- (3) Dalam hal permohonan perubahan SIPI diajukan sebagai akibat perubahan alat penangkap ikan, fisik dan fungsi kapal, maka terlebih dahulu wajib dilakukan pemeriksaan fisik dan dokumen kapal.

Bagian Ketiga
Penerbitan SIKPI

Pasal 6

- (1) Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan diterbitkan oleh Kepala Dinas atas nama Gubernur.
- (2) Permohonan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan oleh Perusahaan Perikanan Indonesia atau perorangan kepada Kepala Dinas dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
 - a. Photo Copy SIUP;
 - b. Photo Copy Pas Kapal dan atau Tanda Pendaftaran Kapal (Grosse Akte), dengan menunjukkan aslinya atau photo copy yang dilegalisir oleh instansi yang berwenang;
 - c. Rekomendasi hasil pemeriksaan cek fisik dan dokumen kapal dari Tim Pemeriksa Fisik Kapal yang ditunjuk oleh Kepala Dinas;
 - d. Surat Perjanjian Kerjasama Pengangkutan antara perusahaan pengangkutan/ pengumpul ikan dengan pemilik ikan kecuali digunakan untuk mengangkut hasil tangkapan sendiri.

Pasal 7

SIUP, SIPI dan SIKPI diterbitkan oleh Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja apabila pemohon melengkapi semua persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (2), pasal 4 ayat (2) dan pasal 6 ayat (2).

BAB III

PENGGUNAAN ALAT PENANGKAPAN IKAN

Pasal 8

- (1) Setiap Kapal Penangkapan Ikan yang akan melakukan penangkapan ikan, dengan menggunakan jenis alat tangkap selain yang tercantum dalam SIPI, wajib dilengkapi dengan SIPI baru.
- (2) Dalam hal permohonan/penambahan SIPI sebagai akibat penambahan alat penangkapan ikan, wajib dilakukan pemeriksaan fisik maupun dokumen kapal.
- (3) Setiap kapal perikanan yang menggunakan lebih dari satu jenis alat tangkap yang berbeda wajib dilengkapi dengan SIPI dan masing-masing jenis alat tangkap dikenakan retribusi sesuai dengan yang berlaku.
- (4) Masa berlaku SIPI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat di perpanjang :
 - a. Jangka waktu 3 (tiga) tahun untuk jenis alat tangkap Purse seine, rawai tuna, jaring inseng hanyut, dan hahate,
 - b. Selain jenis alat tangkap sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (4) huruf a diberikan izin 2 (dua) tahun.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PENYETORAN

Pasal 9

Pemungutan Retribusi Izin Usaha Perikanan dilaksanakan oleh Petugas yang ditunjuk oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

Besarnya Retribusi yang dipungut oleh Petugas sebagaimana di maksud pada pasal 9 dilaksanakan dengan menerbitkan Surat Kelelapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pasal 11

Hasil pungutan retribusi yang telah diterima oleh petugas disetorkan secara bruto kepada Bendahara khusus penerima pada Dinas.

Pasal 12

Bendahara khusus penerima selambat-lambatnya dalam 1 x 24 jam menyetorkan secara bruto penerimaan retribusi ke Kas Daerah dengan menggunakan tanda bukti setoran (model Bend 17)

Pasal 13

Setiap penerimaan dan penyeteroran retribusi sebagaimana dimaksud pada pasal 11 dan pasal 12 peraturan ini, oleh Bendahara kasus penerima dibukukan dalam bentuk penerimaan sejenis (Model Bend. 16) dan Buku Kas Umum (Model Bend. 10).

Pasal 14

- (1). Instansi pemungut sebagaimana di maksud pada pasal 9 diberikan upah pungut sebesar 5% (lima persen) dari realisasi penerimaan yang disetorkan ke kas daerah.
- (2). Pembagian Upah Pungut sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini diperuntukkan :
 1. 20 % (dua puluh persen) untuk unsur pimpinan yang selanjutnya diatur dengan Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
 2. 20 % (dua puluh persen) untuk Dinas Pendapatan Provinsi Banten, selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Banten;
 3. 40% (empat puluh persen) untuk Dinas Penghasil, selanjutnya diatur dengan Keputusan Kepala Dinas;
 4. 20% (dua puluh persen) untuk Aparat Penunjang lainnya yang selanjutnya diatur oleh Kepala Dinas.

BAB V

PELAKSANAAN PERIZINAN USAHA PERIKANAN

Pasal 15

Setiap usaha perikanan yang berdomisili di wilayah Provinsi Banten wajib memiliki izin dari Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk.

Pasal 16

- (1) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pendukung penangkapan ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan SIPI;
- (2) Kapal perikanan yang berfungsi sebagai kapal pengangkut ikan dalam satu kesatuan armada penangkapan ikan wajib dilengkapi dengan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan;
- (3) Kapal perikanan yang di gunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan wajib dilengkapi dengan SIKPI dengan masa berlaku 1 (satu) tahun.

Pasal 17

- (1) Kewajiban Perusahaan Perikanan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal 15 adalah sebagai berikut :
- a. Usaha Penangkapan ikan dengan kapal perikanan berukuran 10 GT sampai dengan 30 GT
 - b. Usaha Pembudidayaan ikan terdiri dari :
 - 1). Usaha Pembudidayaan Ikan Air Tawar, terdiri dari :
 - a). Pembentukan dengan luas lahan di atas 1,25 Ha.
 - b). Pembesaran :
 1. Kolam air tenang : dengan luas lahan di atas 5 Ha
 2. Kolam air deras : dengan luas lahan diatas 10 Unit
(1 unit = 100 m²)
 3. Keramba : diatas 100 buah
(1 buah = 4 x 2 x 1,5 m³)
 4. Ikan hias air tawar : kapasitas produksi diatas 1.500.000 ekor per tahun
 - 2). Usaha Pembudidayaan Ikan Air Payau, terdiri dari :
 - a). Pembentukan udang dan bandeng dengan kapasitas produksi di atas 5.000.000 ekor per tahun.
 - b). Pembesaran dengan teknologi luas lahan di atas 10 Ha.
 - 3). Usaha Pembudidayaan Ikan di laut, terdiri dari :
 - a). Pembentukan dengan kapasitas produksi di atas 2.500.000 ekor per tahun.
 - b). Pembesaran meliputi :
 1. Ikan kerapu bebek/bikus di keramba jaring apung di atas 5 unit.
(1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³))
 2. Ikan kerapu lainnya di keramba jaring apung di atas 7 unit.
(1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³))
 3. Ikan kakap putih/baronang di keramba jaring apung di atas 12 unit.
(1 unit = 4 x (7 x 7 x 2,5 m³))
 4. Rumpuk laut dengan metoda :
 - a. Lepas Dasar diatas 15 unit (1 unit = 100 x 5 m²)
 - b. Rakit Apung diatas 40 unit (1 unit = 20 rakit; 1 rakit = 5 x 2,5 m²)
 - c. Long Line diatas 5 unit (1 unit = 1 Ha)
 5. Teripang dengan menggunakan teknologi kurung pagar dengan kapasitas di atas 10 unit (1 unit = 400 m²)
 6. Kerang hijau dengan menggunakan :
 - a. Rakit Apung di atas 40 unit (1 unit = 4 x 4 m²)
 - b. Rakit Tancap diatas 50 unit (1 unit = 4 x 4 m²)
 - c. Long Line diatas 20 unit (1 unit = 100 m)
 7. Ikan Hias Laut dengan kapasitas produksi di atas 1.500.000 ekor per tahun.

(2) Kewajiban memiliki izin sebagaimana dimaksud pada pasal 15 dikecualikan bagi kegiatan :

- a. Usaha penangkapan ikan yang dilakukan oleh nelayan kecil;
- b. Penangkapan ikan untuk kepentingan riset dan rekreasi;
- c. Usaha pembudidayaan ikan yang hasilnya hanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- d. Usaha pembudidayaan ikan di air tawar yang terdiri dari :
 1. Pembenhian dengan areal lahan tidak lebih dari 0,75 hektar;
 2. Pembesaran dengan areal lahan :
 - a) di kolam air tenang tidak lebih dari 2 (dua) hektar;
 - b) di kolam air deras tidak lebih 5 (lima) unit (1 unit = 100 m²);
 - c) Keramba Jaring Apung tidak lebih dari 4 (unit) dengan ketentuan 1 unit = $4 \times (7 \times 7 \times 2,5 \text{ m}^3)$;
 - d) Keramba tidak lebih dari 50 (lima puluh) buah dengan ketentuan (1 buah = $4 \times 2 \times 1,5 \text{ m}^3$).
- e. Usaha pembudidayaan ikan di air payau :
 1. Pembenhian dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar;
 2. Pembesaran dengan areal lahan tidak lebih dari 5 (lima) hektar.
- f. Usaha pembudidayaan ikan di laut :
 1. Pembenhian dengan areal lahan tidak lebih dari 0,5 hektar
 2. Pembesaran dengan areal lahan meliputi :
 - a) Ikan bersirip (kerapu bebek/tikus) dengan menggunakan tidak lebih dari 2 (dua) unit Keramba Jaring Apung (1 unit = 4 kantong ukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ / kantong dengan kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong),
 - b) Kerapu lainnya dengan menggunakan tidak lebih dari 4 (empat) unit keramba jaring apung (1 unit berukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong dengan kepadatan antara 300 - 400 ekor per kantong),
 - c) Ikan lainnya (kakap putih dan berruang) tidak lebih dari 10 (sepuluh) unit Keramba Jaring Apung (1 unit = 4 kantong berukuran $3 \times 3 \times 3 \text{ m}^3$ /kantong dengan kepadatan antara 300 - 500 ekor per kantong,
 3. Rumput Laut dengan menggunakan metode :
 - a) Lepas Dasar tidak lebih dari 8 unit (1 unit = $100 \times 5 \text{ m}^2$)
 - b) Rakit Apung tidak lebih dari 20 unit (1 unit=20 rakit; 1 rakit = $5 \times 2,5 \text{ m}^2$)
 - c) Long Line tidak lebih dari 2 unit (1 unit = 1 Ha)
 - 4) Teripang dengan menggunakan tidak lebih dari 5 unit dengan teknologi kurungan pagar dengan luas 400 m^2 / unit
 - 5) Kerang hijau dengan menggunakan
 - a) Rakit Apung 30 unit (1 unit = $4 \times 4 \text{ m}^2$)
 - b) Rakit Tancap 30 unit (1 unit = $4 \times 4 \text{ m}^2$)
 - c) Long Line 10 unit, ukuran 100 meter

Pasal 18

- (1) Setiap usaha perikanan yang dikucualikan untuk memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) setiap tahun wajib mencatat kegiatan usahanya kepada Dinas Kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang Kelautan dan Perikanan di daerah setempat;
- (2) Penangkap ikan dan atau pembudidaya ikan yang melakukan usaha penangkapan ikan atau pembudidayaan ikan yang telah dicatat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), diberi tanda pencatatan usaha penangkapan ikan dan atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bentuk dan format yang telah ditetapkan;
- (3) Tanda pencatatan usaha penangkapan ikan dan atau usaha pembudidayaan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berkedudukan sederajat dengan SIUP.

BAB VI

ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN

Pasal 19

Usaha pembudidayaan ikan yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai Dampak Lingkungan bagi :

- a. Usaha pembudidayaan ikan/udang di tambak yang luasnya 50 hektar atau lebih yang terletak dalam satu hamparan, dengan atau tanpa unit penanganan atau pengelolaan;
- b. Usaha keramba jaring apung dan keramba jaring tancap (penculture) di darau yang luasnya 2,5 (dua setengah) hektar atau lebih, atau jumlahnya 500 (lima ratus) unit atau lebih;
- c. Usaha keramba jaring apung di laut yang luasnya 5 (lima) hektar atau lebih atau jumlahnya 250 (dua ratus lima puluh) unit atau 1.000 (seribu) kotak/petak.

BAB VII

PENCABUTAN DAN PEMBEKUAN PERIZINAN USAHA

Pasal 20

- (1) Pencabutan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud pada pasal 7 dilakukan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan;
- (2) Pelaksanaan pencabutan SIUP, SIPI dan SIKPI sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 dilakukan dengan tahapan :
 - a. Diberikan surat teguran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, masing-masing dalam tenggang waktu 1 (satu) bulan;
 - b. SIUP, SIPI dan SIKPI dibekukan selama 3 (tiga) bulan, apabila surat teguran ketiga diabaikan;
 - c. SIUP, SIPI dan SIKPI dicabut apabila masa pembekuan telah habis dan perusahaan perikanan tidak memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 huruf b pasal ini dapat diberlakukan kembali, apabila perusahaan perikanan telah memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

Pasal 21

- (1) Bentuk formulir yang digunakan dalam Perizinan Usaha Perikanan terdiri dari :
1. Format 01 : Permohonan SIUP Usaha Penangkapan Ikan
 2. Format 02 : Permohonan SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan
 3. Format 03 : Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan
 4. Format 04 : Permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut ikan
 5. Format 05 : Rencana Usaha Penangkapan Ikan
 6. Format 06 : Rencana Usaha Pembudidayaan Ikan
 7. Format 07 : Penolakan/penundaan atas Permohonan/perubahan SIUP
 8. Format 08 : Laporan kegiatan usaha pembudidayaan ikan
 9. Format 09 : Surat Izin Usaha Perikanan di bidang pembudidayaan ikan Provinsi
 10. Format 10 : Blangko Surat Izin Usaha Perikanan
 11. Format 11 : Blangko Surat Izin Penangkapan Ikan
 12. Format 12 : Blangko Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan
- (2) Formulir sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 22

- (1) Setiap Kapal Perikanan wajib memasang tanda pengenal kapal;
- (2) Setiap Kapal perikanan wajib mengisi Lembar Laik Operasional Kapal Penangkap Ikan dan Log book penangkapan ikan dan menyerahkan kepada petugas yang ditunjuk;
- (3) Pengisian Lembar Laik Operasional Kapal Penangkap Ikan dan Log book penangkapan ikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23


Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini sepanjang teknis pelaksanaannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal 5 Juli 2005


GUBERNUR BANTEN,



D. MUNANDAP

Diundangkan di Serang
pada tanggal 6 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI BANTEN,



CHAERON MUCHSIN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2005 NOMOR...19...
SERI: C

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6 Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan

Format 01 : Permohonan SIUP Usaha Penangkapan Ikan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan SIUP
Penangkapan Ikan

.....
Kepada Yth.
Bapak Gubernur Banten
Melalui :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten
di
SERANG

Dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan permohonan pemberian izin Perikanan kami

I PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan/Perorangan :
2. Status Perusahaan : Perorangan/Koperasi/Badan Usaha Swasta/SUMOPRA/MDON *)
3. Alamat :
- a. Nomor Telepon :
- b. Nomor Fax :
- c. E-mail :
4. Nama Penanggung Jawab :
5. No. KTP Penanggung Jawab :
6. No. Akte Pendirian/Perubahan Tanggal :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
8. Nama Group / Holding (bila ada) :
9. Nama Bank dan No. Rekening :
10. Jenis Kegiatan :

II ALOKASI USAHA PENANGKAPAN IKAN

1. Lembaran L.A : Alokasi Usaha Penangkapan Ikan (KIDP dan Himpunan Surat)

.....
Hormat dan Hormat,

Catatan :

1. Formulir Permohonan ini harus diisi secara jelas dan benar
2. Apabila data yang disampaikan ternyata tidak benar/lengkap, Maka permohonan ini tidak bisa diproses lebih lanjut.
3. Formulir Permohonan ini dapat diperbanyak sesuai sesuai dengan kebutuhan

*) Coret yang tidak perlu

.....
Pas Foto
Penanggung Jawab
Ukuran 4 x 6

.....
Penjamin/Penanggung Jawab

Ttd dan Cap

(..... Nama Terang)

DAFTAR LAMPIRAN

PERATURAN GUBERNUR BANTEN

NOMOR : 18 TAHUN 2005

TANGGAL : 5 Juli 2005

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERDA NOMOR 6 TAHUN 2004
TENTANG IZIN USAHA PERIKANAN

No.	Isi Lampiran	Halaman
1.	Format 01 : Permohonan SIUP Usaha Penangkapan Ikan	1
2.	Format 02 : Permohonan SIUP Usaha Pembudidayaan Ikan	5
3.	Format 03 : Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	6
4.	Format 04 : Permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	8
5.	Format 05 : Rencana Usaha Penangkapan Ikan	10
6.	Format 06 : Rencana Usaha Pembudidayaan Ikan	15
7.	Format 07 : Penolakan/perundaan atas Permohonan/perubahan SIUP	23
8.	Format 08 : Laporan kegiatan usaha pembudidayaan ikan	24
9.	Format 09 : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan	31
10.	Format 10 : Blangko Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	33
11.	Format 11 : Blangko Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)	35
12.	Format 12 : Blangko Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)	37

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6. Tahun 2004 tentang
Inis Usaha Perikanan*

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan SIUP
Penangkapan Ikan

Kepada Yth,
Bapak Gubernur Banten
Melalui :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten
di

SERANG

Dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan atas Perusahaan kami :

I PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan/Perorangan :
2. Status Perusahaan : Perorangan/Koperasi/Badan Usaha Swasta/BUMDPM/PMON *)
3. Alamat :
- a. Nomor Telepon :
- b. Nomor Fax :
- c. E-mail :
4. Nama Penanggung Jawab :
5. No. KTP Penanggung Jawab :
6. No. Akte Pendirian/Perubahan
Tanggal :
7. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) :
8. Nama Group / Ho/Sing (bila ada) :
9. Nama Bank dan No. Rekening :
10. Jenis Kegiatan :

II ALOKASI USAHA PENANGKAPAN DAN REALISASINYA

1. Lampiran 1.A : Alokasi Usaha Penangkapan pada SIUP
2. Lampiran 1.B : Realisasi SIUP untuk Kapal Beroperasi Sendiri
3. Lampiran 1.C : Realisasi SIUP untuk Kapal Beroperasi dengan Satuan Armada

Demikian disampaikan bahwa data-data tersebut diatas dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat menjadi periksa.

Catatan :

1. Formulir Permohonan ini harus diisi secara jelas dan Benar
2. Apabila data yang disampaikan ternyata tidak benar/ungkap,
Maka permohonan ini tidak bisa diproses lebih lanjut.
3. Formulir Permohonan ini dapat diperbanyak sesuai sesuai dengan kebutuhan

*) *Catet yang tidak perlu*

Pas Foto
Penanggung Jawab
Ukuran 4 x 6

.....
Rimpian/Penanggung Jawab

Ttd dan Cap

(..... Nama Terang)

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6, Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan

Format 02 : Permohonan SIUP Usaha Pembudidaya Ikan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan SIUP
Pembudidayaan Ikan

.....
Kepada Yth.
Bapak Gubernur Banten
Melalui :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten
di
SERANG

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan dalam Perusahaan/Koperasi *) :
3. Nama Perusahaan/Koperasi :

Mengajukan permohonan untuk mendapatkan SIUP Pembudidayaan Ikan Untuk *)

1. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Tawar
 - a. Usaha Pembenihan
 - b. Usaha Pembesaran
 - c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
2. Usaha Pembudidayaan Ikan di Air Payau
 - a. Usaha Pembenihan
 - b. Usaha Pembesaran
 - c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
3. Usaha Pembudidayaan Ikan di Laut
 - a. Usaha Pembenihan
 - b. Usaha Pembesaran
 - c. Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil

Guna memenuhi persyaratan yang diwajibkan terlampir disampaikan :

1. Kelengkapan persyaratan permohonan SIUP
 - a. Rincian Rencana Usaha;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. Akte Pendirian Perusahaan/Koperasi;
 - d. Rekomendasi Lokasi Pembudidayaan Ikan dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
 - e. Surat atau sertifikat yang berkaitan dengan lokasi pembudidayaan ikan yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang;
 - f. AMDAL usaha pembudidayaan ikan.
2. Kelengkapan persyaratan permohonan perubahan IUP:
 - a. Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan
 - b. Daftar Isian Perubahan IUP.

Demikian permohonan ini kami sampaikan untuk dipertimbangkan dan atas perhatian serta persetujuan Bapak kami ucapkan terima kasih.

.....
Pimpinan/Penanggung Jawab

Ttd dari Cap

(..... Nama Terang)

Keterangan : *) Lingkari bidang usaha yang sesuai

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6. Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan*

Format 03 : Permohonan Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan SIPI

Kepada Yth.
Bapak Gubernur Banten
Melalui :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten
di

SERANG

Dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan atas

Perusahaan kami :

I IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. No. dan Tanggal SIUP :

II IDENTITAS KAPAL

1. Nama Kapal :
2. Tempat dan Nomor Registrasi Gross Akte :
3. Tempat dan Nomor Tanda Selar :
4. Nama Panggil Kapal / Call Sign :
5. Pendera :
6. Nomor dan Tgl. Surat Ukur/Pas Tahunan :
7. Nomor dan Tgl. Sertifikat Kelakuan dan Pengawasan :

8. Asal Perolehan Kapal

- Buntan dalam Negeri
 Pengadaan dari Impor
 Putusan / Penetapan Pengadilan
 Pengadaan dari Hibah

9. Tempat / Tahun Pembuatan Kapal :

III SPESIFIKASI KAPAL

1. Berat Kotor Kapal (Gross Tonage) :GT
2. Muatan Bersih Kapal (Netto Ton) :NT
3. Merk Mesin dan Type Mesin :
4. Nomor Mesin :
5. Kekuatan Mesin :
6. RPM :
7. Konstruksi Bahan Kapal : Kayu / Fiberglass/Besi Deya *)

IV JENIS ALAT TANGKAP (Spesifikasi terlampir)

- Jenis alat Tangkap (Spesifikasi terlampir) :

V WILAYAH PENKAPAN IKAN

No.	Wilayah Penangkapan	Koordinat	Daerah Terlarang

VI. PELABUHAN PANGKALAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

VII. JUMLAH ANAK BUAH KAPAL (ABK)

1. Anak Buah Kapal Indonesia : Orang
2. Anak Buah Kapal Asing : Orang
- Nomor Rekomendasi TKA :

Demikian disampaikan bahwa data-data tersebut diatas dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat menjadi penksa.

.....
Pimpinan/Penanggung Jawab

Ttd dan Cap

(..... Nama Terang)

Catatan :

1. Formulir Permohonan ini harus diisi secara jelas dan benar
2. Apabila data yang disampaikan ternyata tidak benar/lengkap, Maka permohonan ini tidak bisa diproses lebih lanjut.
3. Formulir Permohonan ini dapat diperbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan

*) Coret yang tidak perlu

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6, Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan*

Format 04 : Permohonan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Permohonan SIKPI

.....
Kepada Yth.
Bapak Gubernur Banten
Melalui :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten
di
SERANG

Dengan ini kami bermaksud untuk mengajukan permohonan penerbitan atas

Perusahaan kami :

I IDENTITAS PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan :
2. Alamat Perusahaan :
3. No. dan Tanggal SIUP :

II IDENTITAS KAPAL

1. Nama Kapal :
2. Tempat dan Nomor Registrasi Gross Akte :
3. Tempat dan Nomor Tanda Seler :
4. Nama Panggil Kapal / Call Sign :
5. Nama dan Tgl. Surat Ukur/Pas Tahunan :
6. Nomor dan Tgl Sertifikat Kelakuan dan Pengawakan :

7. Asal Perolehan Kapal

- Buatan dalam Negeri
 Pengadaan dari Impor
 Putusan / Penetapan Pengadilan
 Pengadaan dari Hibah

8. Negara Asal Kapal :

9. Tempat Pembuatan Kapal :

III SPESIFIKASI KAPAL

1. Berat Kotor Kapal (Gross Tonnage) :GT
2. Muatan Bersih Kapal (Netto Ton) :NT
3. Daya Muat Palkah Ikan :m²
4. Temperatur Ruangan Penyimpanan Ikan / Palkah Ikan :°C
5. Merk Mesin dan Type Mesin :
6. Nomor Mesin :
7. Kekuatan Mesin :
8. RPM :
9. Bahan Casco : Kayu / Fiberglass/Besi Daya
10. Ruangan Penyimpanan Ikan Hidup :
 a. Jumlah :
 b. Kapasitas :

IV JUMLAH ANAK BUAH KAPAL (ABK)

1. Anak buah Kapal Indonesia : Orang
2. Anak Buah Kapal Asung : Orang
- Nomor Rekominikasi TKA :

V MUATAN

1. Jenis Muatan Ikan
 Utang
 Cumi

2. Mutu Ikan Life (hidup) Canning
 Fresh (Segar) Smoke
 Frozen (Beku)

VI PELABUHAN

1. PELABUHAN MUAT/SINGGAH

- a. e.
b. f.
c. g.
d. h.

2. PELABUHAN PANGKALAN

- a.
b.
c.
d.

3. PELABUHAN TUJUAN

- a.
b.
c.
d.

Demikian disampaikan bahwa data-data tersebut diatas dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat menjadi periksa.

.....
Pimpinan/Penanggung Jawab

Ttd dan Cap

(..... Nama Terang)

Catatan :

1. Formulir Permohonan ini harus diisi secara jelas dan Benar
2. Apabila data yang disampaikan ternyata tidak benar/lengkap, Maka permohonan ini tidak bisa diproses lebih lanjut.
3. Formulir Permohonan ini dapat diperbanyak sendiri sesuai dengan kebutuhan

*) *Coret yang tidak perlu*

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6, Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan

Format 05 : Rencana Usaha Penangkapan Ikan

RENCANA USAHA PENANGKAPAN

1. Rencana Kegiatan

No.	Jenis Kegiatan	Benar tidak <input checked="" type="checkbox"/> Bagi Kegiatan yang direncanakan
1.	Penangkapan Ikan	
2.	Pengumpulan dan Pengangkutan	

2. Daerah Usaha

2.1 Daerah Penangkapan dan Pelabuhan Pangkalan.

No.	Daerah Penangkapan *)	Pelabuhan Pangkalan	Keterangan
1.			
2.			
3.			

2.2 Pelabuhan Muat/Singgah dan Pelabuhan Pangkalan dan Pelabuhan Tujuan.

No.	Pelabuhan Muat/Singgah	Pelabuhan Pangkalan	Pelabuhan Tujuan
1.			
2.			
3.			

3. Kapal Perikanan dan Sarana Usaha yang dimiliki

3.1 Kapal Perikanan yang diajukan

No.	Alat Penangkapan Ikan **)		Nama Kapal		
	Dokumen Kapal ***)		KM	KM	KM
1.	Surat Ukur Kapal Perikanan/ Pas Tahunan	Ada			
		Tidak			
2.	Kelengkapan dan Kesempurnaan Pengawakan	Ada			
		Tidak			
3.	Gorsse Akte/ Tanda Pendaftaran Kapal	Ada			
		Tidak			

Keterangan *) Daerah penangkapan sesuai dengan Wilayah Pengelolaan Perikanan

**) Pilih dengan nama kapal yang diajukan

***) Ditentukan apabila sudah ada kapal

3.2 Sarana Usaha yang sudah ada

No.	Jenis Sarana Usaha	Lokasi					
		Di		Di		Di	
		Jumlah (Bh/Unit)	Kapasitas Terpasang/ Luas	Jumlah (Bh/Unit)	Kapasitas Terpasang/ Luas	Jumlah (Bh/Unit)	Kapasitas Terpasang/ Luas
1.	Kantor m ² m ² m ²
2.	Dermaga m ² m ² m ²
3.	Cold Storage Ton Ton Ton
4.	Pabrik Es Ton Ton Ton

4. Rencana Pengadaan Kapal dan Sarana Usaha

4.1 Kapal dan alat tangkap

No.	Jenis Alat Tangkap/Jenis Kapal	1		2		Jumlah	
		U	N	U	N	U	N
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.	Kapal Pengangkut Ikan						
	Jumlah						

Keterangan : U = Unit, N = Nilai (Rp. 1.000.000,-)

4.2 Sarana Usaha

No.	Jenis Sarana Usaha	Tahapan Pengadaan/ Tahun ke Lokasi	1		2		Jumlah	
			U	N	U	N	U	N
1.	Kantor	1.						
		2.						
2.	Dermaga	1.						
		2.						
3.	Cold Storage	1.						
		2.						
4.	Pabrik Es	1.						
		2.						
5.	1.						
		2.						

Keterangan : U = Unit, N = Nilai (Rp. 1.000.000,-)

5. Jumlah Kapal Penangkap dan Kapal Pengangkut

5.1 Jumlah Kapal Penangkap menurut jenis alat tangkap dan ukuran kapal/mesin

No.	Kapal		Daerah Penangkapan	Jumlah
	Alat Tangkap	Ukuran GT		
1.		PTM		
		MT		
		< 5		
		5 - 10		
		11 - 20		
		21 - 30		
2.		PTM		
		MT		
		< 5		
		5 - 10		
		11 - 20		
		21 - 30		
3.		PTM		
		MT		
		< 5		
		5 - 10		
		11 - 20		
		21 - 30		
Jumlah :				

5.2 Jumlah Kapal Pengangkut dan Ukuran kapal/mesin

No.	Kapal		Pelabuhan Muat/Singgah	Jumlah
	Kapal Angkut	Ukuran (GT)		
1.		PTM		
		MT		
		< 5		
		5 - 10		
		11 - 20		
		21 - 30		
Jumlah :				

6. Rencana Produksi

Satuan : 1.000 Ton

No.	Kegiatan Jenis Ikan/ Tahun ke	Penangkapan			Pengumpulan			Jumlah			
		1	2	Sub. Jumlah	1	2	Sub. Jumlah	1	2	3	Sub. Jumlah
1.	Tuna										
2.	Cakalang										
3.	Udang										
4.										
5.										
6.										
7.										
Jumlah :											

7. Rencana Pemasaran

7.1 Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Dalam Negeri

No.	Pemasaran Tahun ke	Dalam Negeri					
		1		2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1.	Tuna						
2.	Cakalang						
3.	Udang						
4.						
5.						
6.						
Jumlah :							

Keterangan : V = Volume (1.000 ton); N = Nilai (Rp. 1.000.000,-)

7.2 Rencana Pemasaran Hasil Penangkapan dan Pengumpulan Ekspor

No.	Pemasaran Tahun ke	Dalam Negeri					
		1		2		Jumlah	
		V	N	V	N	V	N
1.	Tuna						
2.	Cakalang						
3.	Udang						
4.						
5.						
6.						
Jumlah :							

Keterangan : V = Volume (1.000 ton); N = Nilai (Rp. 1.000.000,-)

8. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

No.	Jenis Tenaga Kerja	Jumlah
1.	Manajemen	
2.	Administrasi	
3.	Teknik Dek	
4.	Teknik Darat	
5.	
6.	
Jumlah :		

9. Rencana Pembiayaan

9.1 Kapal dan Sarana Usaha

No.	Uraian	Jumlah (dalam rubu rupiah)
1.	Kapal	
2.	Sarana Usaha	
Jumlah :		

9.2 Sumber Pembiayaan

No.	Uraian	Jumlah (dalam rubu rupiah)
1.	Sendiri	
2.	Pinjaman	
Jumlah :		

.....
Pimpinan/Penanggung Jawab

Ttd dan Cap

(..... Nama Terang)

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6. Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan

Format 06 : Rencana Usaha Pembudidayaan Ikan**RENCANA USAHA BUDIDAYA****1. Rencana Kegiatan**

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan			Tanda Bukti Kepemilikan
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	
1.	Air Tawar • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil					
2.	Air Payau • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil					
3.	Di Laut • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil					

*) Caret yang tidak perlu

2. Pentahapan Kegiatan

Lembar ke-1

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				Provinsi
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	
Pertama	Air Tawar • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Air Payau • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Di Laut • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						

**) Coret yang tidak perlu*

2. Pentahapan Kegiatan

Lembar ke-2

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Kedua	Air Tawar • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
	Air Payau • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
	Di Laut • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						

**) Coret yang tidak perlu*

2. Pentahapan Kegiatan

Lembar ke-3

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Ketiga	Air Tawar • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
	Air Payau • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
	Di Laut • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						

**) Coret yang tidak perlu*

2. Pentahapan Kegiatan

Lembar ke-4

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Keempat	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Air Payau <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Di Laut <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil 						

*) Garis yang tidak perlu

2. Pentahapan Kegiatan

Lembar ke-5

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Kelima	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Air Payau <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Di Laut <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil 						

*) Garis yang tidak perlu

3. Pola Usaha

Lembar ke-1

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha/Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab.Kota	Provinsi
PIR (Perusahaan Pembina, Perusahaan Pengelola, Perusahaan Penghela **)	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> Usaha Pembenihan Usaha Pembesaran Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Air Payau <ul style="list-style-type: none"> Usaha Pembenihan Usaha Pembesaran Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Di Laut <ul style="list-style-type: none"> Usaha Pembenihan Usaha Pembesaran Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil 						

*) Coret yang tidak perlu

***) Perusahaan ini adalah Perusahaan Perikanan/bukan perusahaan perikanan yang bermitra dengan pembudidaya ikan dalam rangka Perusahaan ini rakyat yang dapat berwujud Perusahaan Pembina, Perusahaan Pengelola, atau Perusahaan Penghela. Perusahaan Pembina adalah Perusahaan ini yang menyediakan lahan/sarana produksi, memberikan bimbingan teknis dan management, menampung, mengolah dan memasarkan hasil produksi Plasma, mengusahakan kredit dan menyediakan sarana produksi, serta melakukan usaha pembudidaya ikan. Perusahaan pengelola adalah Perusahaan ini yang hanya memberikan bimbingan teknis dan manajemen, menampung, mengolah, dan memasarkan hasil Produksi Plasma, serta mengusahakan kredit dan menyediakan sarana produksi. Perusahaan Penghela adalah Perusahaan ini yang hanya memberikan bimbingan teknis dan management kepada Plasma serta menampung, menangani (handling) dan/atau mengolah ikan serta memasarkan hasil produk plasma.

3. Pola Usaha

Lembar ke-2

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha/Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab.Kota	Provinsi
Non PIR (Dilakukan oleh Perusahaan tanpa melibatkan Pembudidaya Ikan)	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> Usaha Pembenihan Usaha Pembesaran Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Air Payau <ul style="list-style-type: none"> Usaha Pembenihan Usaha Pembesaran Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Di Laut <ul style="list-style-type: none"> Usaha Pembenihan Usaha Pembesaran Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil 						

*) Coret yang tidak perlu

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha/Unit*)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Keja sama	Air Tawar • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
	Air Payau • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
	Di Laut • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						

*) Garis yang tidak perlu

4. Teknologi / Jenis Kegiatan

Jenis Kegiatan	Teknologi			Jumlah
1. Air Tawar (Pembesaran)	KAT Ha	KAD Unit	KJA Unit Ha Unit
2. Air Payau (Pembesaran)	Sederhana Ha	Madya Unit	Maju Unit Ha
3. Di Laut (Pembesaran)	Ikan Unit	Kerang-kerangam Unit	Rumput Laut Ha/Unit Ha Unit

Keterangan

I. Air Tawar

1. KAT = Kolam Air Tawar
2. KAD = Kolam Air Deras
3. KJA = Keramba Jaring Apung

II. Air Payau

1. Teknologi Sederhana

- Luas Petakan antara 1 - 4 Ha.
- Padat Penyebaran 20.000 - 60.000 ekor/Ha/Tahun
- Ukuran benur PL - 32 dengan 2 kali penyebaran/Tahun
- Pemberian makanan secara alami dengan pemupukan
- Produktivitas 300 - 900 kg/Ha/Tahun
- Dalam pengelolaan air dengan memanfaatkan pasang surut

2. Teknologi Madya

- Luas Petakan antara 1 - 2 Ha.
- Padat Penyebaran 60.000 - 150.000 ekor/Ha/Tahun
- Ukuran benur PL - 32 dengan 2 kali penyebaran/Tahun
- Pemberian makanan secara alami ditambah makanan buatan
- Produktivitas 900 - 2.250 kg/Ha/Tahun
- Dalam pengelolaan air menggunakan pompa air dan memanfaatkan pasang surut

3. Teknologi Maju

- Luas Petakan antara 0,2 - 1,0 Ha.
- Padat Penyebaran 150.000 - 300.000 ekor/Ha/Tahun
- Ukuran benur PL - 32 dengan 2 kali penyebaran/Tahun
- Pemberian makanan buatan sebanyak 100 % dari total kebutuhan

II. Di Laut

1. Ikan (1 Unit m²)
2. Kerang-kerangam (1 Unit m²)
3. Rumput Laut (1 Unit m²)

5. Sarana Usaha Yang Dimiliki

Jenis Sarana	Kapasitas	Jumlah (unit)	Nilai (Rp.1.000.000,-)
- Cold Storage Ton
- Genset KVA
 KVA
 KVA
- Pompa Air M ³ / menit
- Kincir PK
 PK
 PK
- Laboratorium
- Bak Pembenihan ekor
- Blower PK
 PK
 PK
- Jaring/Keramba M ²
- Rakit M ²
- Sarana Lainnya
1.
2.
3.

6. Rencana Pengadaan Sarana Usaha

No.	Jenis Sarana	Kapasitas	Tahapan Pengadaan Tahun Ke										Jumlah			
			1		2		3		4		5		U	N		
			U	N	U	N	U	N	U	N	U	N				
1.	- Cold Storage Ton														
2.	- Genset KVA														
	 KVA														
	 KVA														
3.	- Pompa Air M ³ / menit														
4.	- Kincir PK														
	 PK														
	 PK														
5.	- Laboratorium														
6.	- Bak Pembenihan ekor														
7.	- Blower PK														
	 PK														
	 PK														
8.	- Jaring/Keramba M ²														
9.	- Rakit M ²														
10.	- Sarana Lainnya														
		1.														
		2.														
		3.														

Keterangan: U = Unit
N = Nilai (Rp. 1.000,-)

7. Rencana Produksi

Jenis Ikan/Komoditas	Tahun Ke					Jumlah
	1	2	3	4	5	
1.....						
2.....						
3.....						
4.....						

Keterangan : - Rumput Laut dalam ton kering panen
- Mutara dalam ton

8. Rencana Pemasaran

No	Jenis Ikan/ Komoditas	Dalam Negeri							Ekspor							Jml		
		Tahun ke					Sub Jumlah	Tahun ke					Sub Jumlah					
		1	2	3	4	5		1	2	3	4	5						
		V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N		V	N
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
Jumlah :																		

Keterangan : V = (Ton/Bisir)
N = - Dalam Negeri (Rp. 1.000.000,-)
- Ekspor (US \$ 1,000)

9. Tenaga Kerja

Satuan Orang

TENAGA KERJA	Bidang Pekerjaan			Jumlah
	Manajemen	Administrasi	Teinis	
1. Indonesia
2. Asing
Jumlah :

10. Pembiayaan

10.1. Areal dan Sarana Usaha

Rincian	Nilai (Rp. 1.000.000,-)
1. Areal/buruh
2. Sarana Usaha
Jumlah:

10.2. Sumber Pembiayaan

Rincian	Nilai (Rp. 1.000.000,-)
1. Sendiri
2. Pinjam
Jumlah:

.....
Pimpinan/Penanggung Jawab

.....

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6, Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan*

Format 07 : Penolakan/penundaan atas permohonan/perubahan SIUP



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Yusuf Martadilaga No. 1 Telp./Fax. (0254) 211763 Serang - Banten

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Penolakan/penundaan atas
Permohonan/Perubahan SIUP

Serang,

Kepada Yth,
Sdr.
Di
.....

Memperhatikan permohonan Saudara

Nomor :

Tanggal :

Setelah diadakan pengkajian diberitahukan bahwa :

- a. Permohonan Saudara ditolak *)
- b. Penerbitan/Perubahan SIUP ditunda **)

Karena :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.

Demikian agar menjadi maklum

Serang,

a.n. Gubernur Provinsi Banten
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

.....
NP.

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas
- Kab. /Kota
2. Arsip.

*) Lingkari bidang usaha yang sesuai

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : JB Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6. Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan*

Format 08 : Laporan kegiatan usaha pembudidayaan ikan

Nomor :
Lampiran :
Perihal : Laporan Kegiatan Usaha Pembudidayaan Ikan

.....
Kepada Yth.
Bapak Gubernur Banten
Melalui :
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Banten
di
SERANG

Dengan hormat

1. Nama Perorangan/Perusahaan/Koperasi :
2. Alamat :
3. Nomor SIUP :

Setelah diadakan pengkajian diberitahukan bahwa :

Menyampaikan laporan kegiatan usaha pembudidayaan ikan untuk semester tahun
..... sebagaimana terlampir.

Demikian agar menjadi maklum

Pemimpin/Penanggung Jawab

.....

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas
Kab. /Kota
2. Arsip. _____

**LAPORAN KEGIATAN USAHA PEMBUDIDAYAAN
IKAN DI AIR TAWAR/AIR PAYAU/LAUT *)**

1. Pengadaan Areal

Lembar ke-1

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Pertama	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Air Payau <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Di Laut <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil 						

*) Coret yang tidak perlu

Lembar ke-2

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Kedua	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Air Payau <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Di Laut <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil 						

*) Coret yang tidak perlu

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Ketiga	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Air Payau <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Di Laut <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil 						

*) Coret yang tidak perlu

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Keempat	Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Air Payau <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil Di Laut <ul style="list-style-type: none"> • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil 						

*) Coret yang tidak perlu

Tahun	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				
			Luas (Ha)/ Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	Provinsi
Kelima	Air Tawar						
	• Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
	Air Payau						
	• Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
	Di Laut						
	• Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						

*) Cover yang tidak perlu

2. Pengadaan Sarana Usaha

No	TAHAPAN PENGADAAN	UKURAN KAPASITAS	Tahapan Pengadaan Tahun Ke										REALISASI TAHUN _____ SEMESTER _____			
			1		2		3		4		5		U	N		
			U	N	U	N	U	N	U	N	U	N				
1.	Gedung Ton														
2.	Laboratorium M ²														
	- Laboratorium M ²														
	- Lab. Penyakit M ²														
	- Lab. Pakan M ²														
3.	Bak Induk M ²														
4.	Bak Larva M ²														
5.	Bak Kultur Pakan Alami M ²														
6.	Bak Tandon Air Laut M ²														
7.	Bak Tandon Air Tawar M ²														
8.	Bak Filter Air Laut M ²														
9.	Bak Filter Air Tawar M ²														
10.	Genzet KVA														
11.	Blower PK														
12.	Pompa Air M ³ /minit														
13.	Jaring/Keramba M ²														
14.	Rakit M ²														
15.	Sarana Lainnya														

Keterangan: U = Unit
N = Nilai (Rp. 1.000,-)

3. Produksi Pembenuhan

Satuan (ribu ekor)

JENIS IKAN/ KOMODITI	TAHUN KE					JUMLAH
	1	2	3	4	5	
1.						
2.						
3.						
JUMLAH :						

4. Produksi Pembesaran

Satuan (ribu ekor)

JENIS IKAN/ KOMODITI	TAHUN KE					JUMLAH
	1	2	3	4	5	
1.						
2.						
3.						
JUMLAH :						

Keterangan :

- Rumput Laut dalam Ton Kering Panen;
- Mutera dalam Butir;
- Ikan/Udang dalam Ton;
- Kekerangan dalam Ton;

5. Pemasaran

5.1. Pemasaran (Dalam Negeri)

No.	Jenis Ikan/ Komoditas	Dalam Negeri										Kab.Kota * dan Provinsi Tujuan		
		Tahun ke											Jumlah	
		1		2		3		4		5			V	N
1.		V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	
2.														
3.														
4.														
5.														
Jumlah :														

Keterangan : V = Volume : Juta ekor benih atau ton (ikan konsumsi) atau butir (mutera)
 N = Nilai : Rp. 1.000.000,-

5.2. Pemasaran (Espor)

No.	Jenis Ikan/ Komoditas	Ekspor Tahun Ke										Kota dan Provinsi Tujuan		
		Tahun ke											Jumlah	
		1		2		3		4		5			V	N
1.		V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	V	N	
2.														
3.														
4.														
5.														
Jumlah :														

Keterangan : V = Volume : Juta ekor benih atau ton (ikan konsumsi) atau butir (mutera)
 N = Nilai : US\$ 1,000

6. Pembiayaan

a. Areal dan Sarana Usaha

No.	Uraian	Rencana	Realisasi Tahun Semester	%
1.	Areal			
2.	Sarana Usaha			

b. Sumber Pembiayaan

No.	Uraian	Rencana	Realisasi Tahun Semester	%
1.	Sendiri			
2.	Pinjaman			

7. Pola Usaha

POLA USAHA	DESA	KECAMATAN	KABUPATEN/ KOTA	PROVINSI	RENCANA LUAS AREAL (Ha)	REALISASI TAHUN SEMESTER	%
PIR							
NON PIR							
KERJASAMA							
.....							
.....							

8. Teknologi

JEMIS KEGIATAN	RENCANA			REALISASI TAHUN SEMESTER		
	Sederhana ... Ha	Madya ... m ²	Maju ... m ²	Sederhana ... Ha	Madya ... m ²	Maju ... m ²
1. Di Air Payau	KAT m ²	KAD ... m ²	KAT m ²	KAD ... m ²
2. Di Air Tawar	Ikan Unit	Kerang-kerangan Unit	Rumput Laut Unit	Ikan ... Unit	Kerang-kerangan Unit	Rumput Laut Unit

Keterangan :

- Pembudidayaan Ikan m²
- Pembudidayaan Kerang-kerangan m²

9. Tenaga Kerja

No	TENAGA KERJA INDONESIA/ WARGA NEGARA ASING PENDATANG	RENCANA	REALISASI TAHUN SEMESTER		%
1.	INDONESIA				
	Manajemen Orang Orang		
	Administrasi Orang Orang		
	Teknis Orang Orang		
2.	WARGANEGARA ASING PENDATANG	RPTKA No. Tgl.		IKTA No. Tgl.	
	Manajemen Orang Orang	
	Administrasi Orang Orang	
	Teknis Orang Orang	

.....
Pimpinan/Penanggung Jawab

Ttd dan Cap

(..... Nama Terang)

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6. Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan

Format 09 : Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) di bidang pembudidayaan ikan



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Yusuf Martadilaga No. 1 Telp./Fax. (0254) 211763 Serang - Banten

**SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN**

NOMOR :

Setelah meneliti permohonan Surat Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Nomor :, Tanggal, Gubernur Provinsi Banten memberikan SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP) DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN kepada :

1. Nama Perorangan/Perusahaan/Koperasi :
2. Alamat Kantor :
3. Pimpinan :
4. Bidang Usaha *) :
- b. Di Air Tawar :
- Usaha Pembenihan
- Usaha Pembesaran
- Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
- c. Di Air Payau :
- Usaha Pembenihan
- Usaha Pembesaran
- Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
- d. Di Laut :
- Usaha Pembenihan
- Usaha Pembesaran
- Usaha Penanganan dan Pengolahan Hasil
5. Lokasi Usaha :
- a. Desa
- b. Kecamatan
- c. Kabupaten/Kota
- d. Provinsi : Banten
6. Jenis ikan yang dibudidayakan :
7. Dengan ketentuan :
- a. Memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Apabila memperluas usaha, terlebih dahulu memperoleh persetujuan.
- c. Melaporkan kegiatan usaha setiap 6 (enam) bulan
8. Izin Usaha ini mulai berlaku sejak tanggal diberikan.
9. Data seperti terlampir

Serang,

a.n. Gubernur Provinsi Banten
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

Tembusan Yth. :

1. Kepala Dinas :
- Kab. /Kota.
2. Arsip.

.....
NIP.

*) Lingkari bidang usaha yang sesuai

**LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN (SIUP)
DI BIDANG PEMBUDIDAYAAN IKAN
PROVINSI BANTEN**

NOMOR : Tanggal

No.	Jenis Kegiatan	Jenis Ikan	Lokasi Kegiatan				Tanda Bukti Kepemilikan
			Luas (Ha) ^{a)} (Unit *)	Desa	Kecamatan	Kab./Kota	
1.	Air Tawar • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
2.	Air Payau • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						
3.	Di Laut • Usaha Pembenihan • Usaha Pembesaran • Usaha Penanganan dan Pengolahan hasil						

^{a)} Caret yang tidak berlaku

Serang,

a.n. Gubernur Provinsi Banten
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

.....
NIP.

LAMPIRAN SURAT IZIN USAHA PERIKANAN

No.

BEROPERASI SENDIRI

No.	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN		DAERAH PENGUMPULAN	PELABUHAN PANGKALAN MUAT
				WILAYAH	KOORDINAT		

BEROPERASI DALAM SATUAN ARMADA
JENIS ALAT PENANGKAPAN IKAN

No.	JENIS KAPAL PERIKANAN	UKURAN KAPAL (GT)	JUMLAH KAPAL (UNIT)	DAERAH PENANGKAPAN		DAERAH PENGUMPULAN	PELABUHAN PANGKALAN MUAT
				WILAYAH	KOORDINAT		

Colatan

Serang,
a.n. Gubernur Provinsi Banten
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

.....
NIP.

Lampiran Peraturan Gubernur Banten

Nomor : 18 Tahun 2005

Tanggal : 5 Juli 2005

Tentang : *Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 6, Tahun 2004 tentang Izin Usaha Perikanan*

Format 11 : Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI)



**PEMERINTAH PROVINSI BANTEN
DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN**

Jalan Yusuf Martadilaga No. 1 Telp./Fax. (0254) 211763 Serang - Banten

SIPI

SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

NO. :

PERUSAHAAN	REFERENSI
NAMA PERUSAHAAN/PERORANGAN INDONESIA	NO. SUP-1 TANGGAL
ALAMAT	
IDENTITAS KAPAL	SURAT PERMOHONAN NO. TANGGAL
1. NAMA KAPAL 2. TEMPAT & NO. REGISTRASI / NO. GROSS AKTE 3. TEMPAT & TANDA SELAR 4. NAMA PANGGILAN 5. ADAL KAPAL 6. NEGARA ASAL 7. TEMPAT PEMBUATAN	
JENIS KAPAL / ALAT PENANGKAPAN	DAERAH PENANGKAPAN
JENIS : (SPESIFIKASI TERLAMPIR)	Tertangkap
SPESIFIKASI KAPAL	DAERAH PENANGKAPAN TERLARANG
BERAT KOTOR : MUATAN BERSIH : DAYA MUAT PALKAH KAN : TEMPERATUR RUANG PALKAH : MERK MESIN NO. SERI MESIN BAHAN CASCO	PELAKSANAAN PANGKAPAN
GT NETTO TON M ³ C	ANAK BUMI KAPAL
NOMOR TRANSMITTER	1. INDONESIA = ORANG
CATATAN	MASA BELAKU IZIN
KEKUATAN MESIN : DK	SIPI INI BERLAKU SEJAK TANGGAL : SAMPAI DENGAN TANGGAL :
DISTRIBUSI COPY	Serang, Tgl.
1. Dinas Kab./Kota	di. GUBERNUR BANTEN KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN PROVINSI BANTEN
2. Dandim Banten di Merak.	NAMA
3. Dir. Pol. Air Banten di Merak.	NP
4. Anp.	JABATAN

Apabila ada data dan atau informasi lain atau dokumen pendukung persyaratan izin ini yang ternyata dikawatirkan telah terdapat tidak benar dan atau tidak jujur yang dinyatakan oleh instansi yang berwenang menerbitkan dokumen tersebut, maka izin ini akan dicabut dan pengisian dokumen yang telah dinyatakan tidak tepat tidak kembali

LAMPIRAN SURAT IZIN PENANGKAPAN IKAN

No.

JENIS ALAT PENANGKAPAN :

No.	KOMPONEN	SPEKIFIKASI	SATUAN

DAERAH PENANGKAPAN :

No.	WILAYAH PENANGKAPAN	KOORDINAT	WILAYAH TERLARANG

KETERANGAN :

Sarang,
a.n. Gubernur Provinsi Banten
Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan

.....
NIP.